



Jl. Veteran No. 28, Trimulyo I, Kepek, Wonosari, Gunungkidul 55813 Telp. (0274) 2901249
Laman : <https://gunungkidul.bawaslu.go.id> | email : set.gunungkidul@bawaslu.go.id

01 April 2024

Nomor : 125/PM.00.02/K.YO-02/04/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Surat Imbauan

Kepada Yth :

- 1. Bupati Kabupaten Gunungkidul**
- 2. Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul**

di-

Tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
2. Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.
3. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 100.2.1.3/157/SJ tanggal 29 Maret 2024 Tentang Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian.

B. Berdasarkan Ketentuan huruf A, maka dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Pasal 71 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 yang berbunyi :

- (2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
- (3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.
2. Pasal 1 angka 2 Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 yang berbunyi “Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis”.
 3. Pasal 3 ayat 1 Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 yang berbunyi “Bawaslu menyelenggarakan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
 4. Lampiran Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 bahwa Penetapan Pasangan Calon pada hari minggu tanggal 22 September 2024.
 5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 100.2.1.3/157/SJ tanggal 29 Maret 2024 tentang Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian.

C. Berdasarkan Ketentuan dan Penjelasan pada huruf A dan Huruf B maka selanjutnya Bawaslu Kabupaten Mengimbau :

1. Menaati Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 100.2.1.3/157/SJ tanggal 29 Maret 2024 tentang Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian;
2. Melakukan pembatalan terhadap SK Bupati nomor 51/UP/Kep.D/D.4, bersamaan dengan SK Nomor 52/UP/Kep.D/D.4 tentang pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi pertama, jabatan administrator dan jabatan Pengawas berdasarkan Konsultasi yang dilakukan oleh badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan daerah Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 1 April 2024 di ditjend otonomi daerah, Kementrian dalam negeri;

3. Dalam hal bupati Kabupaten Gunungkidul akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Gunungkidul agar Mengajukan permohonan ijin terlebih dahulu kepada kementrian dalam negeri sesuai dengan ketentuan pasal 71 UU tentang Pemilihan Kepala Daerah dan juga Surat Edaran Kementrian dalam Negri Nomor : 100.2.1.3/1575/SJ perihal kewenangan kepala daerah pada daerah yang melaksanakan Pilkada dalam Aspek Kepegawaian;
4. Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul tidak menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon terpilih.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plh.Ketua,

Retnoningsih, M.M.Pd

Tembusan Yth,
1. Ketua Bawaslu D.I.Yogyakarta